

Analisis Pemahaman Ayat-Ayat Toleransi dalam Penguatan Moderasi Beragama pada Generasi Z

Miladur Rizki, Idris Siregar

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia

Email: iki081103@gmail.com

Abstract

This article examines how Generation Z students at the Faculty of Ushuluddin and Islamic Studies and the Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of North Sumatra, understand Qur'anic verses on tolerance as a foundation for religious moderation, how that understanding is implemented in daily practice, and the factors shaping it. Employing a descriptive-analytical qualitative approach with in-depth interviews, participatory observation, and documentation study, the data are analyzed through the Miles and Huberman interactive model and thematic analysis. The theoretical review shows that the Ministry of Religious Affairs' concept of religious moderation, covering national commitment, tolerance, non-violence, and accommodation of local culture, closely relates to the messages of tolerance found in QS. Al-Kafirun: 1-6, QS. Al-Baqarah: 256, QS. Al-Hujurat: 13, QS. Yunus: 99, and QS. Al-An'am: 108. A synthesis of comparable prior studies suggests that Generation Z students' understanding tends to be textual-normative in early semesters and gradually becomes more contextual as exposure to tafsir courses, cross-faith student organizations, and healthy digital literacy increases. Social media emerges as a double-edged instrument that both broadens access to religious knowledge and risks spreading exclusive narratives absent critical literacy. The article recommends strengthening curriculum integration on religious moderation, optimizing student organizations, and providing digital religious-literacy mentoring for Generation Z students at Islamic higher education institutions.

Keywords: Religious Moderation, Generation Z, Verses Of Tolerance, Tafsir, PTKIN Students

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa Generasi Z di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam serta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terhadap ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an sebagai landasan moderasi beragama, implementasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan pemahaman tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta analisis tematik. Kajian teoretis dalam artikel ini menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama versi Kementerian Agama RI, yang mencakup empat indikator utama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal, memiliki keterkaitan erat dengan pesan-pesan toleransi dalam ayat-ayat seperti QS. Al-Kafirun: 1-6, QS. Al-Baqarah: 256, QS. Al-Hujurat: 13, QS. Yunus: 99, dan QS. Al-An'am: 108. Sintesis atas berbagai kajian terdahulu yang sejenis mengindikasikan bahwa pemahaman mahasiswa Generasi Z terhadap ayat-ayat toleransi cenderung bersifat tekstual-normatif pada tahap awal perkuliahan, namun berkembang ke arah pemahaman kontekstual seiring intensitas pembelajaran tafsir, keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan lintas iman, dan paparan literasi digital yang sehat. Media sosial teridentifikasi sebagai pedang bermata dua: di satu sisi memperluas akses informasi keagamaan, di sisi lain berpotensi menjadi saluran penyebaran narasi eksklusif jika tidak diimbangi literasi kritis. Artikel ini merekomendasikan penguatan integrasi kurikulum moderasi beragama, optimalisasi peran organisasi kemahasiswaan, dan pendampingan literasi digital keagamaan sebagai strategi penguatan moderasi beragama di kalangan mahasiswa Generasi Z PTKIN.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Generasi Z, Ayat-Ayat Toleransi, Tafsir, Mahasiswa PTKIN

Copyright: © 2026. The Author(s).

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Moderasi beragama menjadi salah satu isu penting dalam kajian Islam kontemporer, terutama ketika agama hadir dalam ruang sosial yang semakin plural, digital, dan rentan terhadap polarisasi identitas. Dalam konteks Indonesia, keragaman agama, etnis, bahasa, budaya, dan tradisi sosial menuntut model keberagamaan yang tidak hanya menekankan kesalehan personal, tetapi juga kemampuan membangun relasi sosial yang damai di tengah perbedaan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia memiliki tantangan besar dalam menjaga harmoni keagamaan, sebab kemajemukan dapat menjadi modal sosial apabila dikelola melalui sikap toleran, tetapi juga dapat berubah menjadi sumber ketegangan apabila disertai pemahaman keagamaan yang eksklusif dan intoleran.¹ Karena itu, moderasi beragama menjadi kerangka penting untuk menjaga keseimbangan antara komitmen keagamaan, penghormatan terhadap kemajemukan, dan kesetiaan terhadap konsensus kebangsaan.

Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang adil, berimbang, serta menghindari ekstremitas dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk memoderasi agama, melainkan memoderasi cara manusia beragama agar tidak jatuh pada sikap berlebihan, kekerasan, atau penolakan terhadap realitas sosial yang majemuk.² Dalam kerangka kebijakan Indonesia, moderasi beragama dirumuskan melalui empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal.³ Dalam perspektif Islam, prinsip tersebut sejalan dengan konsep *wasathiyyah*, yakni keberagamaan yang menempatkan umat Islam sebagai *ummatan wasatan*, umat yang berada pada posisi tengah, adil, dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama maupun membangun hubungan sosial.⁴

Namun, penguatan moderasi beragama pada era kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perubahan karakter generasi muda, khususnya Generasi Z. Generasi ini umumnya dipahami sebagai kelompok yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 dan tumbuh sebagai *digital native*

¹ Badan Pusat Statistik. "Sensus Penduduk 2020." Diakses 15 Januari 2024. <https://www.bps.go.id/>. Rosyada, Dede. "Pendidikan Multikultural di Indonesia: Sebuah Pandangan Konsepsional." *Sosio Didaktika* 1, no. 1 (2014): 1-12.

² Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

³ Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, Kementerian Agama RI. "Panduan Implementasi Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2021.

⁴ Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.

yang sangat akrab dengan internet, media sosial, serta arus informasi global.⁵ Karakter digital tersebut menjadikan Generasi Z memiliki akses yang sangat luas terhadap sumber-sumber pengetahuan keagamaan, baik melalui lembaga formal seperti sekolah dan perguruan tinggi maupun melalui media sosial, ceramah daring, video pendek, podcast, dan komunitas virtual. Di satu sisi, akses digital dapat memperluas literasi keagamaan dan mempertemukan generasi muda dengan wacana Islam yang moderat. Di sisi lain, media digital juga dapat menjadi ruang penyebaran narasi keagamaan yang simplifikatif, eksklusif, dan provokatif apabila tidak diimbangi dengan literasi digital-keagamaan yang kritis.⁶

Dalam konteks tersebut, mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri memiliki posisi strategis. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari Generasi Z yang hidup dalam ekosistem digital, tetapi juga berada dalam tradisi akademik keislaman yang menuntut kemampuan membaca, memahami, dan menafsirkan teks-teks agama secara metodologis. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam memiliki kedekatan langsung dengan kajian Al-Qur'an, tafsir, hadis, pemikiran Islam, dan studi agama-agama, sedangkan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bersentuhan dengan kajian hukum Islam, *uṣūl al-fiqh*, perbandingan mazhab, dan relasi antara norma agama dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, mahasiswa UIN Sumatera Utara, khususnya dari dua fakultas tersebut, merupakan subjek penting untuk memahami bagaimana ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an dibaca, ditafsirkan, dan diaktualisasikan dalam praktik moderasi beragama.⁷

Al-Qur'an sendiri memuat sejumlah ayat yang menjadi dasar penting bagi pembentukan sikap toleran dan moderat. QS. Al-Kāfirūn [109]: 1–6 menegaskan batas akidah sekaligus membuka ruang koeksistensi sosial melalui prinsip “untukmu agamamu dan untukku agamaku”. QS. Al-Baqarah [2]: 256 menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. QS. Al-Ḥujurāt [49]: 13 menunjukkan bahwa keragaman bangsa dan suku merupakan kehendak Allah agar manusia saling mengenal, bukan saling merendahkan. QS. Yūnus [10]: 99 menegaskan bahwa keimanan tidak dapat dipaksakan kepada manusia, sedangkan QS. Al-An'ām [6]: 108 melarang penghinaan terhadap sesembahan agama lain karena tindakan tersebut

⁵ Stillman, David dan Jonah Stillman. *Gen Z @ Work: How the Next Generation is Transforming the Workplace*. New York: Harper Business, 2017.

⁶ Mahmudah, Siti. "Media Sosial dan Pemahaman Keagamaan Generasi Z." *Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 1 (2023): 78-95, Rahmawati, Ayu, Dwi M. Astuti, Fajar H. Harun, dan M. Khoirur Rofiq. "Peran Media Sosial dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Gen-Z." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 5 (2023): 905-920. Ramadani, R., dan A. Siregar. "Media Sosial dan Pembentukan Identitas Keagamaan Generasi Z: Studi terhadap Mahasiswa Muslim di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 9, no. 2 (2022): 55-70

⁷ Sutrisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323-348, Azra, Azyumardi. *Transformasi Pesantren: Respons terhadap Perubahan Sosial*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2020

dapat memicu permusuhan dan penghinaan balik terhadap Allah.⁸ Ayat-ayat tersebut memperlihatkan bahwa toleransi dalam Al-Qur'an bukanlah relativisme akidah, melainkan prinsip etis untuk menjaga martabat manusia, kebebasan berkeyakinan, dan harmoni sosial tanpa mengaburkan identitas keimanan masing-masing.

Meskipun demikian, pemahaman terhadap ayat-ayat toleransi tidak selalu bersifat tunggal. Ayat yang sama dapat dipahami secara tekstual-normatif, kontekstual-substantif, atau bahkan eksklusif, bergantung pada perangkat metodologis, latar pendidikan, pengalaman sosial, serta otoritas keagamaan yang dirujuk. Dalam studi Al-Qur'an, pemahaman terhadap teks tidak cukup berhenti pada bunyi literal ayat, tetapi perlu mempertimbangkan konteks turunnya ayat, relasi antarayat, tujuan etik Al-Qur'an, dan relevansinya dengan kehidupan sosial kontemporer.⁹ Tanpa kemampuan metodologis tersebut, ayat-ayat toleransi berisiko dipahami secara sempit dan tidak sepenuhnya melahirkan sikap sosial yang moderat. Karena itu, penelitian tentang moderasi beragama di kalangan mahasiswa tidak cukup hanya menilai sikap toleransi secara umum, tetapi perlu menelusuri bagaimana pemahaman terhadap sumber normatif Islam dibentuk dan diimplementasikan.

Sejalan dengan kritik metodologis dalam kajian Al-Qur'an Indonesia kontemporer, penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam penelitian sosial-keagamaan tidak cukup berhenti sebagai kutipan normatif yang berfungsi melegitimasi argumen, tetapi perlu dikembangkan menjadi analisis kritis yang memperhatikan konteks linguistik, historis, intertekstual, dan hermeneutis ayat.¹⁰

Kajian terdahulu telah memberikan dasar penting bagi penelitian ini. Akhmadi menjelaskan moderasi beragama dalam kerangka kebijakan Kementerian Agama,¹¹ sedangkan Hidayat mengkaji implementasi moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi.¹² Abidin menelaah pemahaman generasi milenial terhadap ayat-ayat moderasi dalam Al-Qur'an,¹³ sementara Huda mengkaji konstruksi pemahaman mahasiswa terhadap ayat-ayat jihad.¹⁴

⁸ Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 1-15. Jakarta: Lentera Hati, 2017

⁹ Syamsuddin, Sahiron. Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an. Yogyakarta: Nawasea Press, 2017

¹⁰ Ardiansyah, Al Fiqri, dan Marhamah Annazah Tambunan. "From Normative Citation to Critical Analysis: Evaluating Methodological Problems in Contemporary Indonesian Qur'anic Scholarship." *Dialogues in Qur'anic and Hadith Studies* 1, no. 1 (2026): 1-26

¹¹ Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia: Dari Perspektif Kebijakan Kementerian Agama." *Jurnal Inovasi* 13, no. 2 (2019): 45-55

¹² Hidayat, Fahri. "Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi: Studi pada UIN Sunan Ampel Surabaya." *Jurnal Al-Adyan* 15, no. 1 (2020): 89-110.

¹³ Abidin, Ahmad Zainal. "Pemahaman Generasi Milenial terhadap Ayat-ayat Moderasi dalam Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 1 (2021): 45-68.

¹⁴ Huda, Miftahul. "Konstruksi Pemahaman Mahasiswa terhadap Ayat-ayat Jihad: Studi Kasus di IAIN Pontianak." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (2022): 234-256

Azizah membahas praktik toleransi beragama di kalangan mahasiswa,¹⁵ sedangkan Mahmudah menyoroti pengaruh media sosial terhadap pemahaman keagamaan Generasi Z.¹⁶ Dalam konteks Sumatera Utara, Ardiansyah, Al Fiqri, Darti, dan Nasution menunjukkan bahwa pemahaman moderasi beragama dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi antarumat beragama di kalangan ulama Kota Binjai berperan penting dalam membangun cara pandang keislaman yang toleran, seimbang, dan dialogis.¹⁷ Kendati demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menghubungkan tiga aspek secara terpadu, yaitu Generasi Z sebagai subjek digital, ayat-ayat toleransi sebagai basis normatif Al-Qur'an, dan mahasiswa PTKIN sebagai komunitas akademik keislaman. Celah inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana mahasiswa Generasi Z Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam serta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara memahami ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an? Kedua, bagaimana pemahaman tersebut diimplementasikan dalam praktik moderasi beragama di kehidupan kampus dan sosial mereka? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pembentukan pemahaman mereka terhadap moderasi beragama? Ketiga pertanyaan ini penting karena moderasi beragama tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan institusional, tetapi juga sebagai hasil dari proses penafsiran, pendidikan, pengalaman sosial, dan literasi digital yang membentuk cara mahasiswa memahami agama dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa Generasi Z UIN Sumatera Utara terhadap ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an, menelaah implementasi pemahaman tersebut dalam praktik moderasi beragama, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Artikel ini berargumen bahwa moderasi beragama di kalangan mahasiswa Generasi Z tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan normatif tentang toleransi, tetapi juga oleh interaksi antara pembelajaran tafsir, pendidikan hukum Islam, pengalaman sosial, organisasi kemahasiswaan, lingkungan keluarga, budaya akademik kampus, dan literasi digital-keagamaan. Kontribusi artikel ini terletak pada pengembangan kajian interdisipliner antara studi Al-Qur'an dan tafsir, sosiologi agama, studi generasi, dan literasi digital dalam memahami moderasi beragama mahasiswa PTKIN kontemporer.

¹⁵ Azizah, Nurul. "Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa: Studi pada Universitas Indonesia." Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021

¹⁶ Mahmudah, Siti. "Media Sosial dan Pemahaman Keagamaan Generasi Z." *Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 1 (2023): 78-95.

¹⁷ Ardiansyah, Al fiqu, Darti, A & Nasution, H. (2024). Understanding Religious Moderation and Quranic Verses on Interfaith Relations Among Ulama in North Sumatera Binjai City. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(2), 446-457

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam bagaimana mahasiswa Generasi Z memaknai ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an, bagaimana pemahaman tersebut diimplementasikan dalam praktik moderasi beragama, serta faktor-faktor yang membentuk konstruksi pemahaman mereka. Dalam penelitian kualitatif, realitas sosial dipahami sebagai fenomena yang kompleks, kontekstual, dan berkaitan erat dengan pengalaman subjektif para partisipan; karena itu, pendekatan ini relevan untuk menelaah persepsi, pengalaman, dan proses interpretasi keagamaan mahasiswa secara lebih mendalam.¹⁸ Secara deskriptif, penelitian ini menggambarkan corak pemahaman mahasiswa terhadap ayat-ayat toleransi; sedangkan secara analitis, penelitian ini menafsirkan hubungan antara pemahaman tersebut dengan pendidikan keislaman, pengalaman sosial, budaya kampus, organisasi kemahasiswaan, dan literasi digital keagamaan.

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, khususnya pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam serta Fakultas Syariah dan Hukum. Pemilihan dua fakultas ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya memiliki kedekatan langsung dengan kajian teks keagamaan, baik dalam bidang Al-Qur'an dan tafsir maupun dalam bidang hukum Islam. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam mempelajari ilmu Al-Qur'an, tafsir, hadis, pemikiran Islam, dan studi agama-agama, sedangkan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum mempelajari hukum Islam, *uṣūl al-fiqh*, perbandingan mazhab, dan relasi norma agama dengan kehidupan sosial. Dengan demikian, kedua fakultas tersebut menjadi ruang akademik yang relevan untuk menelaah bagaimana ayat-ayat toleransi dipahami dan diaktualisasikan dalam praktik moderasi beragama.

C. Pembahasan

1. Dinamika Pemahaman Mahasiswa Generasi Z terhadap Ayat-Ayat Toleransi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa Generasi Z terhadap ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an tidak bersifat tunggal, tetapi bergerak dalam suatu kontinum pemahaman, mulai dari corak tekstual-normatif hingga kontekstual-substantif. Pemahaman tekstual-normatif tampak ketika mahasiswa memahami ayat-ayat toleransi berdasarkan makna literal teks, seperti larangan memaksa orang lain dalam beragama, kewajiban menghormati keyakinan pihak lain, dan pentingnya menjaga hubungan sosial yang damai. Corak pemahaman ini dapat dipahami sebagai tahap awal dalam proses pembacaan teks keagamaan, terutama ketika mahasiswa belum sepenuhnya mengaitkan ayat dengan konteks historis, relasi antarayat, tujuan etik Al-Qur'an, dan realitas sosial

¹⁸ Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

kontemporer. Namun, pemahaman tersebut dapat berkembang menjadi lebih kontekstual apabila mahasiswa memperoleh penguatan metodologis melalui pembelajaran tafsir, Ulumul Qur'an, ushul fiqh, perbandingan mazhab, serta pengalaman sosial dalam organisasi kemahasiswaan dan ruang digital.

Dalam studi Al-Qur'an, penggunaan ayat sebagai dasar argumentasi sosial-keagamaan tidak cukup berhenti pada kutipan normatif. Ayat perlu dibaca melalui proses analisis yang memperhatikan konteks kebahasaan, historis, intertekstual, serta relevansinya dengan persoalan sosial kontemporer. Kritik terhadap kecenderungan penggunaan ayat secara normatif dalam kajian Al-Qur'an Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa ayat sering kali hanya diposisikan sebagai legitimasi argumentatif, bukan sebagai objek analisis kritis yang ditafsirkan secara metodologis.¹⁹ Oleh karena itu, pembahasan tentang ayat-ayat toleransi dalam konteks mahasiswa Generasi Z perlu diarahkan pada pemahaman yang tidak hanya mengutip teks, tetapi juga menafsirkan makna etik dan sosialnya.

Salah satu ayat utama yang menjadi dasar pemahaman toleransi adalah QS. Al-Kāfirūn [109]: 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

Ayat ini sering dipahami mahasiswa sebagai dasar penghormatan terhadap pemeluk agama lain. Secara tekstual, ayat tersebut menegaskan bahwa setiap pemeluk agama memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Akan tetapi, secara kontekstual, QS. Al-Kāfirūn [109]: 6 tidak dapat dimaknai sebagai relativisme teologis yang menyamakan semua agama dalam aspek akidah. Ayat ini justru menegaskan batas keyakinan secara jelas sekaligus membuka ruang koeksistensi sosial yang damai. Quraish Shihab menjelaskan bahwa surah Al-Kāfirūn menegaskan pemisahan dalam ranah akidah dan ibadah, tetapi tidak menutup kemungkinan terbangunnya relasi sosial yang baik dalam ranah muamalah.²⁰ Dengan demikian, toleransi dalam ayat ini bukan berarti mencampurkan keyakinan, melainkan menjaga keteguhan iman sambil tetap menghormati hak sosial pihak lain.

Pemahaman tersebut penting dalam konteks Generasi Z karena ruang sosial mereka tidak hanya berlangsung dalam interaksi tatap muka, tetapi juga dalam ekosistem digital.

¹⁹ Ardiansyah, Al Fiqri, dan Marhamah Annazah Tambunan. “From Normative Citation to Critical Analysis: Evaluating Methodological Problems in Contemporary Indonesian Qur’anic Scholarship.” *Dialogues in Qur’anic and Hadith Studies* 1, no. 1 (2026): 1–26.

²⁰ Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 1-15. Jakarta: Lentera Hati, 2017

Generasi Z merupakan kelompok digital native yang sangat dekat dengan internet, media sosial, dan arus informasi global.²¹ Karakter ini membuat mahasiswa memiliki akses luas terhadap berbagai sumber tafsir, ceramah, dan konten keagamaan. Akan tetapi, keluasaan akses tersebut juga membawa risiko munculnya pemahaman agama yang instan, parsial, dan kurang metodologis. Karena itu, QS. Al-Kāfirūn [109]: 6 perlu dipahami secara seimbang: tegas dalam akidah, tetapi terbuka dalam relasi sosial. Pemahaman seperti ini menjadi fondasi penting bagi moderasi beragama karena menghindarkan mahasiswa dari dua kecenderungan ekstrem, yaitu eksklusivisme yang menolak keberadaan pihak lain dan relativisme yang mengaburkan batas keyakinan. Ayat kedua yang menjadi dasar penting dalam pembahasan toleransi adalah QS. Al-Baqarah [2]: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.”

Ayat ini menegaskan prinsip kebebasan beragama dalam Islam. Pada tingkat pemahaman tekstual, mahasiswa umumnya memahami ayat ini sebagai larangan memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Namun, secara kontekstual, ayat ini memiliki makna lebih mendalam karena menegaskan bahwa iman tidak dapat dibangun melalui tekanan, intimidasi, atau kekerasan. Keimanan harus tumbuh dari kesadaran batin, keyakinan, dan penerimaan yang bebas. Quraish Shihab menegaskan bahwa paksaan tidak dapat melahirkan iman sejati karena iman berkaitan dengan kesadaran hati, bukan sekadar tindakan lahiriah.²² Dalam kerangka moderasi beragama, ayat ini memperkuat prinsip bahwa dakwah Islam harus dilakukan melalui penjelasan, keteladanan, dialog, dan hikmah, bukan melalui pemaksaan.

Pemahaman terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 256 juga penting untuk membedakan antara komitmen dakwah dan pemaksaan agama. Mahasiswa yang memahami ayat ini secara tekstual mungkin hanya menyimpulkan bahwa Islam melarang pemaksaan dalam beragama. Akan tetapi, mahasiswa yang memahaminya secara kontekstual akan melihat bahwa ayat ini juga mengandung etika dakwah, penghormatan terhadap kebebasan hati nurani, dan pengakuan terhadap kompleksitas pilihan keagamaan manusia. Dalam konteks kampus, pemahaman ini dapat membentuk sikap dialogis ketika mahasiswa berhadapan dengan perbedaan mazhab, organisasi, tradisi keagamaan, maupun agama. Dengan demikian, QS. Al-Baqarah [2]: 256 tidak hanya menjadi dasar larangan memaksa

²¹ Stillman, David dan Jonah Stillman. *Gen Z @ Work: How the Next Generation is Transforming the Workplace*. New York: Harper Business, 2017

²² Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1-15. Jakarta: Lentera Hati, 2017

orang lain masuk Islam, tetapi juga dasar etik bagi pembentukan sikap keagamaan yang menghargai proses pencarian, perbedaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Ayat ketiga yang memperluas pemahaman toleransi dari ranah kebebasan beragama menuju ranah relasi sosial adalah QS. Al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”

Ayat ini memberikan dasar sosial yang kuat bagi toleransi karena keragaman manusia diposisikan sebagai kehendak Allah, bukan sebagai penyimpangan sosial. Frasa *li ta'arafu* menunjukkan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan identitas sosial bukan untuk dijadikan alasan saling merendahkan, tetapi untuk membangun pengenalan, komunikasi, dan kerja sama. Dalam konteks mahasiswa UIN Sumatera Utara, ayat ini relevan karena mahasiswa hidup dalam lingkungan sosial yang memiliki keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama. Pemahaman kontekstual terhadap QS. Al-Hujurat [49]: 13 mendorong mahasiswa untuk melihat keragaman bukan sebagai ancaman terhadap identitas Islam, tetapi sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sosial. Quraish Shihab menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh suku, ras, keturunan, atau kelompok sosial, melainkan oleh ketakwaan.²³ Selain tiga ayat tersebut, QS. Yūnus [10]: 99 juga penting dalam memperkuat pemahaman mahasiswa tentang kebebasan iman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Maka apakah engkau hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang beriman?”

Ayat ini menegaskan bahwa keberimanan manusia tidak dapat dipaksakan, bahkan Nabi pun tidak diberi otoritas untuk memaksa manusia menjadi beriman. Dalam konteks moderasi beragama, ayat ini memperkuat kesadaran bahwa perbedaan keyakinan merupakan bagian dari realitas sosial yang harus dihadapi dengan dakwah yang santun, bukan dengan tekanan atau kekerasan. Ayat ini juga memperluas pemahaman mahasiswa bahwa toleransi bukan sekadar strategi sosial untuk hidup damai, melainkan berakar pada prinsip teologis bahwa hidayah berada dalam kehendak Allah, sementara manusia berkewajiban menyampaikan kebenaran secara bijak.

²³ Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 1-15. Jakarta: Lentera Hati, 2017

Dengan demikian, pemahaman mahasiswa Generasi Z terhadap ayat-ayat toleransi dapat dipahami sebagai proses dialektis antara teks, pendidikan, pengalaman sosial, dan ruang digital. QS. Al-Kāfirūn [109]: 6 membentuk kesadaran tentang batas akidah dan koeksistensi sosial; QS. Al-Baqarah [2]: 256 membentuk kesadaran tentang kebebasan beragama dan larangan pemaksaan; QS. Al-Hujurat [49]: 13 membentuk kesadaran tentang kesetaraan sosial dan pentingnya saling mengenal; sedangkan QS. Yūnus [10]: 99 menegaskan bahwa iman tidak boleh dipaksakan. Keempat ayat tersebut menunjukkan bahwa toleransi dalam Al-Qur'an bukan toleransi yang mengaburkan prinsip keimanan, tetapi toleransi yang berpijak pada keteguhan akidah, penghormatan terhadap martabat manusia, dan etika sosial yang berkeadaban. Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa terhadap ayat-ayat toleransi menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana moderasi beragama telah terinternalisasi dalam cara berpikir, sikap sosial, dan praktik keberagamaan mereka sebagai Generasi Z Muslim di lingkungan PTKIN.

2. Implementasi Pemahaman Ayat Toleransi dalam Praktik Moderasi Beragama

Implementasi pemahaman ayat-ayat toleransi dalam praktik moderasi beragama dapat dianalisis melalui empat indikator utama Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal.²⁴ Keempat indikator ini penting karena moderasi beragama tidak hanya diukur dari kemampuan mahasiswa memahami teks keagamaan, tetapi juga dari kemampuan mereka menerjemahkan nilai-nilai Qur'ani ke dalam sikap sosial yang konkret. Dengan demikian, ayat-ayat toleransi tidak berhenti sebagai pengetahuan normatif, tetapi menjadi dasar etik dalam membangun relasi sosial yang damai, dialogis, dan berkeadaban.

Pada aspek komitmen kebangsaan, pemahaman terhadap ayat toleransi mendorong mahasiswa melihat kehidupan berbangsa sebagai ruang bersama yang harus dijaga. Moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan hubungan antaragama, tetapi juga dengan penerimaan terhadap konsensus kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini dapat dikaitkan dengan QS. Al-Hujurat [49]: 13:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“Dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberagaman bangsa, suku, dan identitas sosial merupakan bagian dari kehendak Allah. Oleh sebab itu, mahasiswa yang memahami ayat ini secara kontekstual akan melihat komitmen kebangsaan bukan sebagai sesuatu yang

²⁴ Kementerian Agama RI. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019

bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan publik dalam masyarakat majemuk. Dalam konteks sejarah Indonesia, gagasan Mosi Integral Mohammad Natsir juga dapat dibaca sebagai contoh artikulasi komitmen kebangsaan seorang tokoh Muslim dalam memperkuat persatuan nasional dan mengembalikan bentuk negara menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan tersebut relevan untuk memperkaya pembahasan moderasi beragama pada indikator komitmen kebangsaan, karena menunjukkan bahwa identitas keislaman dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab kebangsaan dan demokrasi modern.²⁵ Pada aspek toleransi, QS. Al-Kāfirūn [109]: 6 dan QS. Al-Baqarah [2]: 256 menjadi dasar utama. QS. Al-Kāfirūn [109]: 6 menyatakan:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

Sementara itu, QS. Al-Baqarah [2]: 256 menegaskan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam agama.”

Kedua ayat ini membentuk pemahaman bahwa toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya tanpa intimidasi. Dalam kehidupan kampus, sikap ini dapat diwujudkan melalui kesediaan berdialog dengan mahasiswa yang berbeda organisasi, mazhab, latar sosial, atau pandangan keagamaan; tidak mudah menuduh kelompok lain sesat; serta menjaga etika komunikasi dalam diskusi akademik maupun media sosial. Temuan ini sejalan dengan studi Ardiansyah, Al Fiqri, Darti, dan Nasution yang menunjukkan bahwa pemahaman moderasi beragama dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi antarumat beragama di kalangan ulama Kota Binjai berperan penting dalam membangun cara pandang Islam yang toleran, seimbang, dan dialogis.²⁶ Dengan demikian, toleransi dalam konteks mahasiswa tidak cukup dipahami sebagai sikap pasif membiarkan perbedaan, tetapi perlu dikembangkan menjadi sikap aktif untuk berdialog, bekerja sama, dan membangun harmoni sosial. Pada aspek anti-kekerasan, QS. Al-An'ām [6]: 108 menjadi ayat yang sangat relevan:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

²⁵ Tambunan, Marhamah Annazah, Z. S. Alam, dan I. Al Kindi. “Reactualization of Mohammad Natsir’s Integral Motion for the Modern National and Democratic Movement.” *Insan Cita: Journal of Islamic Civilization and Social Movements* 1, no. 1 (2025): 1–16

²⁶ Ardiansyah, Al fiqri, Darti, A & Nasution, H. (2024). Understanding Religious Moderation and Quranic Verses on Interfaith Relations Among Ulama in North Sumatera Binjai City. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(2), 446-457

“Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal dan simbolik. Larangan mencaci sesembahan agama lain membuktikan bahwa adab komunikasi merupakan bagian penting dari toleransi. Dalam konteks Generasi Z, ayat ini sangat relevan dengan budaya digital karena kekerasan verbal sering muncul dalam bentuk komentar provokatif, ujaran kebencian, penghinaan simbol agama, dan penyebaran konten permusuhan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap QS. Al-An‘ām [6]: 108 perlu diarahkan pada kesadaran bahwa moderasi beragama juga harus hadir dalam ruang digital, bukan hanya dalam interaksi tatap muka. Media sosial dapat menjadi ruang dakwah yang produktif apabila mahasiswa mampu menjaga etika komunikasi, memeriksa kebenaran informasi, dan menghindari provokasi berbasis agama.²⁷

Pada aspek akomodatif terhadap budaya lokal, QS. Al-Hujurāt [49]: 13 kembali menjadi dasar penting karena ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku dan kelompok sosial merupakan bagian dari realitas ciptaan Allah. Dalam konteks Sumatera Utara, mahasiswa hidup di tengah keragaman Melayu, Batak, Mandailing, Karo, Jawa, Minang, dan kelompok etnis lain. Sikap akomodatif terhadap budaya lokal berarti mahasiswa mampu membedakan antara prinsip akidah yang bersifat tetap dan ekspresi budaya yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nilai dasar Islam. Kementerian Agama RI menempatkan penerimaan terhadap budaya lokal sebagai salah satu indikator moderasi beragama karena keberagamaan yang moderat tidak tercerabut dari akar sosial dan budaya masyarakat.²⁸ Dengan demikian, akomodasi budaya lokal bukan berarti melemahkan identitas keislaman, tetapi menunjukkan kemampuan Islam untuk hadir secara etis dalam konteks sosial yang beragam.

Implementasi pemahaman ayat-ayat toleransi tidak dapat dinilai hanya dari kemampuan mahasiswa menyebutkan ayat atau terjemahannya. Implementasi yang lebih penting adalah kemampuan menerjemahkan pesan ayat ke dalam sikap konkret, yaitu menerima konsensus kebangsaan, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, menjaga etika digital, dan bersikap terbuka terhadap budaya lokal. Dalam kerangka ini, moderasi

²⁷ Mahmudah, Siti. "Media Sosial dan Pemahaman Keagamaan Generasi Z." *Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 1 (2023): 78-95, Rahmawati, Ayu, Dwi M. Astuti, Fajar H. Harun, dan M. Khoirur Rofiq. "Peran Media Sosial dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Gen-Z." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 5 (2023): 905-920

²⁸ Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019

beragama merupakan proses integratif antara pemahaman tafsir, pengalaman sosial, dan pembiasaan etis dalam kehidupan kampus.

3. Faktor-Faktor yang Membentuk Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa

Pemahaman mahasiswa Generasi Z terhadap ayat-ayat toleransi tidak terbentuk secara tunggal, tetapi dipengaruhi oleh interaksi antara pendidikan formal, media sosial, keluarga, organisasi kemahasiswaan, dan budaya akademik kampus. Interaksi berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan hanya hasil dari pemahaman individual terhadap teks, tetapi juga hasil dari proses pendidikan, pembiasaan sosial, dan pengalaman hidup dalam lingkungan yang majemuk. Oleh karena itu, pembentukan pemahaman moderasi beragama perlu dianalisis secara komprehensif dengan memperhatikan dimensi kognitif, sosial, institusional, dan digital.

Faktor pertama adalah pendidikan formal dan kurikulum. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam mendapatkan penguatan melalui mata kuliah Ilmu Al-Qur'an, Tafsir, Ulumul Qur'an, Hadis, Pemikiran Islam, dan Studi Agama-Agama. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum memperoleh bekal melalui Fiqih, Ushul Fiqh, Perbandingan Mazhab, dan kajian hukum Islam. Dua rumpun keilmuan ini membentuk cara berbeda dalam memahami toleransi. Mahasiswa yang kuat dalam kajian tafsir cenderung lebih mampu membaca ayat dalam konteks bahasa, sabab nuzul, munasabah ayat, dan tujuan etik Al-Qur'an. Sementara itu, mahasiswa yang akrab dengan fikih dan perbandingan mazhab cenderung lebih terbiasa menerima perbedaan pendapat hukum. Dalam konteks ini, QS. Al-Baqarah [2]: 256 menjadi dasar penting bahwa keberagaman tidak boleh dibangun melalui paksaan, sedangkan QS. Al-Kāfirūn [109]: 6 menegaskan perlunya batas akidah yang jelas dalam relasi sosial lintas agama. Pemahaman metodologis terhadap ayat-ayat tersebut menjadi penting agar mahasiswa tidak terjebak dalam pembacaan yang literalistik atau eksklusif.²⁹

Faktor kedua adalah media sosial dan literasi digital. Generasi Z merupakan kelompok digital native yang sangat familier dengan internet, media sosial, dan informasi global. Media sosial memiliki posisi ambivalen: di satu sisi memperluas akses mahasiswa terhadap pengetahuan keagamaan, tetapi di sisi lain berpotensi menyebarkan narasi eksklusif apabila tidak diimbangi literasi kritis. Dalam konteks ini, QS. Al-An'ām [6]: 108 dapat menjadi dasar etika digital karena ayat tersebut melarang penghinaan terhadap simbol agama lain:

²⁹ Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2017, Ardiansyah, Al Fiqri, dan Marhamah Annazah Tambunan. "From Normative Citation to Critical Analysis: Evaluating Methodological Problems in Contemporary Indonesian Qur'anic Scholarship." *Dialogues in Qur'anic and Hadith Studies* 1, no. 1 (2026): 1–26.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

“Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah.”

Ayat ini relevan untuk membangun kesadaran mahasiswa bahwa moderasi beragama tidak hanya diwujudkan dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang digital. Mahasiswa yang memiliki literasi digital-keagamaan akan lebih mampu menyaring konten, memeriksa otoritas narasumber, menghindari ujaran kebencian, dan tidak mudah membagikan konten provokatif. Sebaliknya, mahasiswa yang rendah literasi digitalnya lebih rentan menerima narasi keagamaan yang kaku, instan, dan eksklusif. Karena itu, penguatan literasi digital tidak dapat dipisahkan dari penguatan literasi tafsir.³⁰

Faktor ketiga adalah lingkungan keluarga. Keluarga menjadi ruang awal pembentukan sikap keagamaan sebelum mahasiswa memasuki perguruan tinggi. Mahasiswa yang tumbuh dalam keluarga yang terbuka terhadap perbedaan cenderung lebih mudah menerima pesan QS. Al-Baqarah [2]: 256 tentang tidak adanya paksaan dalam agama. Sebaliknya, pola pendidikan keluarga yang eksklusif dapat memengaruhi cara mahasiswa memandang kelompok lain. Namun, pendidikan kampus tetap memiliki peran korektif karena mahasiswa tidak hanya mewarisi pandangan keluarga, tetapi juga belajar menguji pemahaman keagamaan melalui metodologi akademik. Dalam hal ini, kampus berperan sebagai ruang transformasi pemahaman, dari keberagaman yang diwariskan secara sosial menuju keberagaman yang diuji secara ilmiah, dialogis, dan reflektif.

Faktor keempat adalah organisasi kemahasiswaan dan pengalaman sosial. Keterlibatan dalam HMJ/HMPS, DEMA, SEMA, forum kajian, kegiatan lintas iman, seminar, dan program pengabdian masyarakat memperluas pengalaman mahasiswa dalam berhadapan dengan keragaman. Dalam konteks ini, QS. Al-Hujurat [49]: 13 tentang li ta'arafu tidak hanya dipahami sebagai ayat yang dibaca, tetapi sebagai prinsip yang dipraktikkan melalui interaksi sosial:

لِتَعَارَفُوا

“Agar kamu saling mengenal.”

Ayat ini menegaskan bahwa pengenalan terhadap pihak lain merupakan bagian dari etika sosial Al-Qur'an. Mahasiswa belajar bahwa mengenal orang lain tidak cukup dilakukan melalui prasangka, tetapi melalui dialog, pengalaman bersama, dan kerja sosial

³⁰ Mahmudah, Siti. "Media Sosial dan Pemahaman Keagamaan Generasi Z." Jurnal Komunikasi Islam 13, no. 1 (2023): 78-95. Rahmawati, Ayu, Dwi M. Astuti, Fajar H. Harun, dan M. Khoirur Rofiq. "Peran Media Sosial dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Gen-Z." J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 5 (2023): 905-920. Ramadani, R., dan A. Siregar. "Media Sosial dan Pembentukan Identitas Keagamaan Generasi Z: Studi terhadap Mahasiswa Muslim di Indonesia." Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 9, no. 2 (2022): 55-70

lintas identitas. Organisasi kemahasiswaan menjadi ruang penting karena mahasiswa dapat mengalami langsung perbedaan latar belakang, gaya berpikir, pilihan organisasi, dan orientasi keagamaan. Pengalaman seperti ini dapat memperluas horizon keberagaman mahasiswa dan mendorong mereka untuk melihat perbedaan sebagai peluang pembelajaran, bukan ancaman.

Faktor kelima adalah budaya akademik kampus. UIN Sumatera Utara sebagai PTKIN memiliki peran penting dalam mengarusutamakan moderasi beragama melalui kurikulum, kegiatan kokurikuler, dan budaya kampus. Budaya akademik yang terbuka, dialogis, dan berbasis argumentasi ilmiah membantu mahasiswa memahami bahwa perbedaan pandangan tidak harus diselesaikan dengan penolakan atau kekerasan, tetapi dengan diskusi yang beradab. Dalam konteks ini, QS. Al-An'ām [6]: 108 memberi dasar penting bahwa kritik terhadap keyakinan atau praktik keagamaan pihak lain tidak boleh dilakukan dengan penghinaan. Prinsip ini sejalan dengan etika akademik yang menuntut penghormatan terhadap perbedaan pendapat, penggunaan argumen yang rasional, dan penghindaran ujaran yang merendahkan kelompok lain. Dengan demikian, budaya kampus menjadi faktor penting dalam mengubah pengetahuan normatif tentang toleransi menjadi kebiasaan akademik dan sosial yang moderat.

Dengan memperhatikan kelima faktor tersebut, dapat ditegaskan bahwa pembentukan pemahaman moderasi beragama mahasiswa Generasi Z merupakan proses multidimensional. Pendidikan formal memberikan perangkat metodologis, keluarga membentuk fondasi awal, organisasi kemahasiswaan memperluas pengalaman sosial, media sosial membentuk pola konsumsi informasi keagamaan, sedangkan budaya akademik kampus menyediakan ruang pembiasaan dialogis. Keseluruhan faktor ini menentukan apakah ayat-ayat toleransi dipahami secara sempit sebagai slogan normatif atau dikembangkan menjadi dasar etik dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan berkeadaban.

4. Peran UIN Sumatera Utara dalam Penguatan Moderasi Beragama Generasi Z

UIN Sumatera Utara memiliki posisi strategis dalam membentuk moderasi beragama mahasiswa Generasi Z karena kampus ini menjadi ruang pertemuan antara tradisi akademik Islam, pengalaman sosial mahasiswa, dan tantangan digital kontemporer. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam serta Fakultas Syariah dan Hukum memiliki kedekatan langsung dengan kajian Al-Qur'an, tafsir, hukum Islam, dan perbedaan pandangan keagamaan. Oleh karena itu, peran kampus tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan keislaman, tetapi juga mencakup pembentukan cara berpikir,

sikap sosial, dan etika keberagamaan mahasiswa dalam menghadapi pluralitas masyarakat.

Peran pertama adalah ranah kurikuler, yaitu integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam mata kuliah seperti Studi Al-Qur'an, Ulumul Qur'an, Tafsir, Fikih, Ushul Fiqh, Perbandingan Mazhab, Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui ranah ini, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada ayat-ayat toleransi, tetapi juga dilatih memahami ayat dengan perangkat metodologis. Misalnya, QS. Al-Baqarah [2]: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam agama.”

Ayat ini tidak cukup dipahami sebagai slogan kebebasan beragama, tetapi perlu dibaca dalam kerangka etika dakwah, hidayah, dan penghormatan terhadap kebebasan hati nurani. Demikian pula QS. Al-Kāfirūn [109]: 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

Ayat ini tidak cukup dipahami sebagai pemisahan identitas, tetapi sebagai batas akidah yang memungkinkan koeksistensi sosial secara damai. Melalui pembelajaran tafsir yang metodologis, mahasiswa dapat memahami bahwa toleransi dalam Islam tidak berarti relativisme akidah, tetapi penghormatan terhadap martabat manusia dan hak sosial pihak lain.³¹

Peran kedua adalah ranah kokurikuler, yaitu kegiatan di luar kelas seperti seminar, kuliah umum, pelatihan kepemimpinan, diskusi lintas perspektif, kajian moderasi, organisasi kemahasiswaan, dan program pengabdian masyarakat. Ranah ini penting karena pemahaman toleransi tidak cukup dibangun melalui ceramah normatif, tetapi melalui pengalaman sosial. QS. Al-Hujurat [49]: 13 tentang li ta'ārafū menuntut praktik saling mengenal, sehingga kegiatan lintas organisasi, lintas fakultas, dan lintas komunitas menjadi ruang penting untuk mengubah pemahaman toleransi dari konsep menjadi pengalaman. Dalam konteks Sumatera Utara yang plural, kegiatan kokurikuler dapat mempertemukan mahasiswa dengan realitas keragaman etnis, budaya, dan agama secara langsung. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjadi materi kuliah, tetapi menjadi pengalaman sosial yang membentuk karakter mahasiswa.

Peran ketiga adalah ranah kultural, yaitu pembentukan budaya kampus yang menghargai perbedaan, menjaga adab dialog, menolak kekerasan verbal, dan

³¹ Syamsuddin, Sahiron. Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an. Yogyakarta: Nawasea Press, 2017, Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 1-15. Jakarta: Lentera Hati, 2017

membiasakan mahasiswa berpikir kritis. Dalam ranah ini, QS. Al-An'ām [6]: 108 menjadi sangat relevan karena mengajarkan etika komunikasi lintas keyakinan. Ayat tersebut melarang penghinaan terhadap simbol agama lain karena penghinaan dapat melahirkan reaksi permusuhan yang lebih luas. Dalam budaya akademik, prinsip ini dapat diterapkan melalui pembiasaan diskusi yang santun, kritik berbasis argumentasi, dan penolakan terhadap ujaran kebencian, baik di ruang kelas maupun ruang digital. Kampus perlu memperkuat literasi digital-keagamaan agar mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen konten agama, tetapi juga mampu menjadi produsen narasi keagamaan yang santun, kritis, dan moderat.

Peran UIN Sumatera Utara menjadi semakin penting karena Generasi Z memiliki pola belajar yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka lebih responsif terhadap pendekatan partisipatif, pengalaman langsung, diskusi terbuka, dan media digital. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama tidak cukup dilakukan dengan pendekatan instruktif satu arah. Kampus perlu mengembangkan pembelajaran berbasis kasus, analisis konten digital keagamaan, tafsir tematik tentang toleransi, proyek kolaboratif lintas program studi, serta kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan multikultural. Strategi ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengembangkan kajian Al-Qur'an dari sekadar kutipan normatif menuju analisis kritis yang relevan dengan persoalan sosial kontemporer.³²

Dengan demikian, UIN Sumatera Utara berperan sebagai ruang akademik, sosial, dan kultural dalam membentuk moderasi beragama mahasiswa Generasi Z. Pada ranah kurikuler, kampus membekali mahasiswa dengan perangkat keilmuan untuk memahami ayat secara metodologis. Pada ranah kokurikuler, kampus menyediakan pengalaman sosial untuk mempraktikkan toleransi. Pada ranah kultural, kampus membangun budaya akademik yang dialogis, santun, dan anti-kekerasan. Ketiga ranah ini saling melengkapi dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya memahami ayat-ayat toleransi secara tekstual, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan kampus, masyarakat, dan ruang digital.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa Generasi Z Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam serta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara terhadap ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an bergerak dalam suatu kontinum pemahaman, dari tahap

³² Ardiansyah, Al Fiqri, dan Marhamah Annazah Tambunan. "From Normative Citation to Critical Analysis: Evaluating Methodological Problems in Contemporary Indonesian Qur'anic Scholarship." *Dialogues in Qur'anic and Hadith Studies* 1, no. 1 (2026): 1–26

awal yang cenderung tekstual-normatif menuju corak kontekstual-substantif seiring meningkatnya intensitas pembelajaran tafsir, Ulumul Qur'an, ushul fiqh, perbandingan mazhab, serta keterlibatan dalam forum diskusi lintas perspektif. Implementasi pemahaman tersebut dalam praktik moderasi beragama dapat dipetakan melalui empat indikator utama Kementerian Agama RI, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal, yang saling berhubungan dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Pemahaman moderasi beragama mahasiswa Generasi Z tidak terbentuk secara tunggal, tetapi dipengaruhi oleh interaksi antara pendidikan formal, kurikulum, lingkungan keluarga, organisasi kemahasiswaan, budaya akademik kampus, dan media sosial, di mana media sosial menempati posisi yang sangat penting sekaligus ambivalen karena dapat memperluas akses terhadap pengetahuan keagamaan maupun menjadi saluran penyebaran pemahaman yang eksklusif dan provokatif. Dengan demikian, UIN Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam memperkuat moderasi beragama mahasiswa Generasi Z melalui tiga ranah utama, yaitu kurikuler, kokurikuler, dan kultural, yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam mata kuliah inti, memperluas ruang dialog lintas perspektif, serta membangun budaya akademik yang menghargai perbedaan dan menolak kekerasan verbal. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan literasi tafsir dan literasi digital-keagamaan secara terpadu bagi mahasiswa Generasi Z, pengembangan modul moderasi beragama yang sesuai dengan karakter generasi digital oleh Kementerian Agama RI, serta perlunya penelitian lanjutan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan perluasan kajian pada PTKIN lain di wilayah Sumatera untuk memperoleh gambaran komparatif yang lebih kuat mengenai moderasi beragama Generasi Z dalam konteks sosial-keagamaan yang berbeda.

Referensi

- Abidin, Ahmad Zainal. "Pemahaman Generasi Milenial terhadap Ayat-ayat Moderasi dalam Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 1 (2021): 45-68.
- Akbar, Ali dan Syarif Hidayatullah. *Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia: Dari Perspektif Kebijakan Kementerian Agama." *Jurnal Inovasi* 13, no. 2 (2019): 45-55.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Azizah, Nurul. "Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa: Studi pada Universitas Indonesia." Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Pesantren: Respons terhadap Perubahan Sosial*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2020.
- Ardiansyah, Al fiqri, Darti, A & Nasution, H. (2024). Understanding Religious Moderation and Quranic Verses on Interfaith Relations Among Ulama in North Sumatera Binjai City. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(2), 446-457.
- Ardiansyah, Al Fiqri, dan Marhamah Annazah Tambunan. "From Normative Citation to Critical Analysis: Evaluating Methodological Problems in Contemporary Indonesian Qur'anic Scholarship." *Dialogues in Qur'anic and Hadith Studies* 1, no. 1 (2026): 1–26.

- Badan Pusat Statistik. "Sensus Penduduk 2020." Diakses 15 Januari 2024. <https://www.bps.go.id/>.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. "Sejarah." Diakses 1 Juli 2026. <https://fasih.uinsu.ac.id/sejarah-singkat/>.
- Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara. "Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam." Diakses 1 Juli 2026. <https://fusi.uinsu.ac.id/dosen/>.
- Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara. "Sejarah Singkat." Diakses 1 Juli 2026. <https://fusi.uinsu.ac.id/sejarah-singkat/>.
- Hidayat, Fahri. "Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi: Studi pada UIN Sunan Ampel Surabaya." *Jurnal Al-Adyan* 15, no. 1 (2020): 89-110.
- Hidayat, Komaruddin. *Psikologi Beragama: Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun*. Jakarta: Serambi, 2020.
- Huda, Miftahul. "Konstruksi Pemahaman Mahasiswa terhadap Ayat-ayat Jihad: Studi Kasus di IAIN Pontianak." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (2022): 234-256.
- Iqbal, Muhammad. "Religiusitas Generasi Z: Studi Fenomenologi di Jakarta." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Kementerian Agama RI. "Mengembangkan Alat Ukur Moderasi Beragama." Diakses 1 Juli 2026. <https://kemenag.go.id/read/mengembangkan-alat-ukur-moderasi-beragama-y5jwk>.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kementerian Agama RI. "Panduan Implementasi Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2021.
- Kurniawan, Syamsul. "Tantangan Pendidikan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 1 (2020): 123-142.
- Mahmudah, Siti. "Media Sosial dan Pemahaman Keagamaan Generasi Z." *Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 1 (2023): 78-95.
- Media and Religious Trends in Indonesia (MERIT) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "Survei Nasional Beragama Anak Muda." Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2021.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2019.
- Pabbajah, Mustaqim. "Identitas Keagamaan Generasi Z di Era Digital: Antara Spiritualitas Personal dan Komunitas Virtual." *Jurnal Sosiologi Agama* 17, no. 2 (2023): 101-118.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1-15. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- Rahmawati, Ayu, Dwi M. Astuti, Fajar H. Harun, dan M. Khoirur Rofiq. "Peran Media Sosial dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Gen-Z." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 5 (2023): 905-920.
- Ramadani, R., dan A. Siregar. "Media Sosial dan Pembentukan Identitas Keagamaan Generasi Z: Studi terhadap Mahasiswa Muslim di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 9, no. 2 (2022): 55-70.
- Rosyada, Dede. "Pendidikan Multikultural di Indonesia: Sebuah Pandangan Konsepsional." *Sosio Didaktika* 1, no. 1 (2014): 1-12.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 2018.

- Stillman, David dan Jonah Stillman. *Gen Z @ Work: How the Next Generation is Transforming the Workplace*. New York: Harper Business, 2017.
- Sutrisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323-348.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2017.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Tambunan, Marhamah Annazah, Z. S. Alam, dan I. Al Kindi. "Reactualization of Mohammad Natsir's Integral Motion for the Modern National and Democratic Movement." *Insan Cita: Journal of Islamic Civilization and Social Movements* 1, no. 1 (2025): 1–16.
- Universitas Airlangga. "Agama Digital: Reklamasi Keimanan ala Generasi Z." Diakses 1 Juli 2026. <https://unair.ac.id/agama-digital-reklamasi-keimanan-ala-generasi-z/>.